

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum menurut undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat 3. Di mana di dalam penerapan serta penegakannya mempunyai tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan yang lebih sejahtera, aman, tentram dan tertib serta adanya keadilan yang mewujudkan kemakmuran, selain itu indonesia adalah negara hukum yang konsepnya disesuaikan dengan pancasila sebagai dasar negara.¹ Dalam menegakkan hukum yang berlaku tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel) untuk mencapainya diperlukan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Negara kita indonesia juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan.

Bhinneka tunggal ika menjadi semboyan yang menggambarkan bagaimana sesungguhnya indonesia dalam bentuk keberagaman yang ada. Lalu, dengan keberagaman yang dimiliki indonesia, membuat indonesia juga mengakui dan memberlakukan 3 hukum yakni hukum barat, hukum agama, dan hukum adat.² Dalam prakteknya pun masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya.

¹ Sjachran Basah, 1980, **Ilmu Negara**, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, hlm. 5.

² Sudikno Mertokusumo, 2003, **Mengenal Hukum**, Liberty, Bandung, hlm. 8.

Dan juga dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Hukum adat tersebut biasanya berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada dalam suatu wilayah. Namun tidak melenceng dari hukum negara yang berlaku dan berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Antara hukum adat dengan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda secara konstitusional bersifat sama tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya.

Selain itu, dengan luasnya wilayah dan keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia, menghasilkan banyaknya dan bervariasi budaya dan adat yang dimiliki masing-masing daerah. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa masyarakat hukum adat dan budayanya telah diakui oleh negara, yang tercantum dalam Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.³

Di era globalisasi ini, banyaknya orang yang datang ke Indonesia atau wisatawan yang berkunjung tidak hanya bertujuan untuk sekedar berlibur ataupun tempat persinggahan sementara saja, namun juga Indonesia menjadi tempat atau negara yang digunakan dalam mencari nafkah dan hidup oleh banyaknya orang dari luar negeri. Hal tersebut menyebabkan adanya gejolak dalam penegakan

³ I Wayan Gede Suacana, 2013, **Transformasi Demokrasi dan Otonomi Desa**, PT. Revka Petra Media, Surabaya, hlm. 25.

hukum adat yang ternyata bertentangan dengan sikap perilaku dari orang-orang yang berbeda dari luar sana. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya gejolak dalam penerapan hukum adat di masing-masing daerah serta provinsi yang ada di Indonesia.

Bali adalah salah satu dari banyak provinsi di Indonesia yang memiliki dan menganut hukum adat terutamanya tiap-tiap desa adat. Hukum adat provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu. Untuk desa adat diatur dalam peraturan daerah provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. Segala kegiatan yang ada inilah yang diatur dalam hukum adat atau awig-awig.⁴

Hukum adat yang terdapat di tiap-tiap desa adat Bali termasuk kental diterapkan dalam segala aspek kehidupan yang dilakukan oleh masyarakat Bali, baik dari segi sosial, keamanan ketertiban, ekonomi, adat, terutamanya dalam segi religius keamanan. Satu sisi provinsi Bali tentunya tidak luput dari banjirnya kehadiran wisatawan asing maupun lokal yang datang dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda dari seluruh dunia.

Selanjutnya, meski hukum adat memiliki hubungan erat dengan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia, tetapi dalam pelaksanaan dan isi yang terdapat di dalamnya dipengaruhi oleh kebiasaan dan kepercayaan dari daerah masing-masing. Dalam pelaksanaannya pun agar bisa tercapai dari tujuan yang telah ditetapkan dimasing-masing hukum adat, perlu dikukuhkan dan dilaksanakan

⁴ Sudantara, 2013, **Tuntunan Sesana Pecalang Bali**, Majelis Utama Desa Pakraman Bali, Denpasar, hlm. 17.

sebaik-baiknya oleh keluarga atau masyarakat desa adat setempat maupun penduduk pendatang yang diam dan menetap di suatu desa adat tertentu. Eksistensi hukum adat dapat kita lihat hingga saat ini melalui adanya peradilan-peradilan adat serta perangkat-perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan delik yang tidak dapat ditangani oleh lembaga kepolisian, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan. Hukum adat tetap dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat hukum adat sebab mereka percaya bahwa putusan yang dikeluarkan melalui peradilan adat terhadap suatu delik yang diadili melalui hukum adat dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan, serta kembalinya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat atas kegoncangan spiritual yang terjadi atas berlakunya delik adat tersebut.

Hukum adat sebagai hukum positif memiliki ciri yang khas yaitu hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut.⁵ Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat di mana hukum adat tersebut hidup atau berada, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Penjelasan lebih lanjut mengenai hukum adat dapat kita temukan dalam pendapat yang dikemukakan oleh prof. Mr. Dr. Soekanto selaku seorang ahli hukum, dimana beliau mendefinisikan hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan

⁵ Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, **Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia**, Mandar baju, Bandung, hlm. 8.

tidak di kitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.

Tetapi, fakta di lapangan yang sudah berjalan, dimana ada peraturan, maka di sana ada pelanggaran pula oleh beberapa oknum tertentu yang tidak mau menaati peraturan dan isi yang telah ditetapkan dalam hukum adat atau awig-awig yang telah berlaku. Salah satu kasus yang terjadi adalah tindak kriminal pencurian, hilangnya satu buah unit TV yang berada di pos keamanan di desa adat pengosekan, diketahui hilang pada Rabu (25/5) sekitar pukul 06.15 WITA. Aksi terduga pelaku terekam kamera CCTV salah satu hotel dekat pos keamanan. Dalam rekaman tersebut, diduga sosok pencuri adalah seorang pria. Pencurian ini termasuk kasus kedua. Sebelumnya kasus pencurian Pratima terjadi di Pura Taman Limut, Desa Adat Pengosekan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Gianyar, Bali. Kasus itu baru diketahui sekitar pukul 07.30 WITA. Rabu (6/5) ketika salah satu warga hendak ngayah di pura untuk persiapan piodalan. Dalam gedong tersimpan gelungan joged, ketu atau Siwa prana, dua buah Genta, dan satu perangkat pawedan. Dari keseluruhan pratima yang tersimpan di gedong penyimpanan ada satu barang yang hilang. Yaitu satu ketu atau Siwa prana dengan kerugian diperkirakan Rp 25 juta.

Dari uraian kasus diatas bisa kita lihat disinilah peran perangkat keamanan desa adat yaitu pacalang diperlukan dalam penegakan hukum adat dalam keamana dan ketertiban, diluar kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan hukum adat tersebut. Pacalang merupakan perangkat keamanan khas bali yang memiliki fungsi dalam menjaga budaya, kegiatan upacara, keagamaan serta ketertiban

masyarakat dan penduduk pendatang⁶. Di desa adat pengosekan kecamatan ubud kabupaten Gianyar. Pacalang juga memiliki fungsi sebagai "penekek awig-awig" atau biasa disebut dengan penertib hukum adat. Sebagai dasar dan pedoman dalam menyusun *awig-awig* Desa Adat Pengosekan.

1. Pancasila
2. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
3. Tri Hita Karana
4. Hak Asasi Manusia (HAM)
5. Peraturan Pemerintah

yang dapat dijadikan dasar hukum bagi keberadaan pacalang di Desa adat pengosekan, kecamatan ubud, kabupaten Gianyar adalah ketentuan awig-awig khususnya ketentuan yang menyatakan salah satu tujuan desa adat/pakraman adalah untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban wilayah desa adat yang tertuang dalam "CATURTAS SARGAH PANUREKSAN, Pawos 9".⁷ Adapun bunyi dari awig-awig tersebut adalah sebagai berikut :

CATURTAS SARGAH

PANUREKSAN

Pawos 9

(1) Prajuru Banjar utawi Desa Adat Pengosekan patut nureksa utawi maritatas kawentenan tamyu sane rawuh. Prade pangrawuh tamyu inucap sinanggih nenten patut, Prajuru Desa Adat Pengosekan wenang nulak utawi nenten nagingin pengaptin tamyu inucap turmaning nyadokang kawentenan nyane

⁶ Ibid, hlm. 3.

⁷ 02/DAP/IV/2016, **Pupulan Awig-awig & Pararem Desa Adat Pengosekan.**

ring sang ngawewenang.

(Artinya 1. Para Ketua Banjar dengan Desa Adat Pengosekan akan memantau dengan memeriksa keadaan tamu yang akan datang. Seandainya ada kedatangan mereka yang tidak bermaksud baik, Para Pengurus Desa Adat Pengosekan berhak menolak atau tidak mengijinkan keinginan tamu tersebut dan akan melaporkan keadaannya dia kepada yang berwenang.)

(2) Panureksan kamargiang antuk Patelik Desa, Pecalang Desa, utawi sang sane kajudi olih Prajuru Desa Adat Pengosekan nyabran asasih utawi manut pabuatnya tur nyadokang daging panureksan punika ring Prajuru Desa Adat Pengosekan.

(Artinya 2. Pemeriksaan akan dijalankan dengan Keamanan Desa, Pacalang Desa, dengan yang di pilih oleh pengurus Desa Adat Pengosekan setiap setahun atau sesuai dengan aturan dan melaporkan hasil pemeriksaan itu ke pengurus Desa Adat Pengosekan.)

Berdasarkan latar belakang di atas, dan untuk mengetahui bagaimana peran pacalang dalam menjalankan tugasnya, maka penulis akan merangkumnya dalam skripsi berjudul "Peran pacalang dalam penertiban hukum adat di Desa adat Pengosekan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat ditentukan untuk rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran pacalang dalam penertiban hukum adat, di wilayah desa adat pengosekan ubud?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh pacalang dalam melaksanakan perannya dalam menertibkan hukum adat?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, untuk memudahkan dalam menelaah permasalahan dan lebih terarah serta menghindari melencengnya ke permasalahan lain, maka penulis juga membuat batasan atau ruang lingkup di dalam membahas penelitian ini. Adapun yang dibahas dalam skripsi ini antara lain bagaimana peran pacalang dalam menegakkan hukum adat yang berlaku di desa adat pengosekan. Selanjutnya, hambatan apa saja yang dihadapi pacalang dalam menjalankan perannya tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian

Secara garis besarnya, tujuan dari penulisan skripsi ini dapat dibagi menjadi dua yakni :

1.4.1 Tujuan Umum :

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum.
3. Usaha dalam menerapkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa dalam bidang ilmu hukum.

5. Memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar pada perguruan tinggi sarjana hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus:

1. Agar pacalang bisa lebih maksimal saat menjalankan perannya terutama dalam penegakan hukum adat yang terdapat di desa adat pengosekan ubud.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dialami selama ini oleh pacalang saat menjalankan perannya, dan bisa menemukan solusi agar hambatan tersebut bisa diatasi dan tidak menghambat tugas pacalang.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori dan konsep dasar hukum nasional dengan mengkhusus terkait peran pacalang dalam penegakan hukum adat di desa adat pengosekan.
2. Sebagai pemahaman bagi masyarakat terkait peran pacalang dalam proses penegakan hukum adat di desa adat pengosekan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis
Menambah wawasan penulis mengenai peran pacalang dalam penertiban hukum adat yang berlaku di suatu desa.
2. Bagi Masyarakat

Menambah ilmu pengetahuan tentang peran pacalang dalam penertiban hukum adat di desa adat pengosekan ubud, agar bisa berjalan dengan baik dan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa sebagai penelitian selanjutnya sehingga bisa menambah wawasan.

1.6 Metode penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Pembahasan dalam penelitian skripsi ini, menggunakan penelitian hukum empiris, merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat terutamanya mengenai peran pacalang dalam penertiban hukum adat dengan studi kasus di desa adat pakraman ubud.⁸

Kejadian tersebut bisa didapatkan melalui penelitian, observasi ataupun eksperimen. Di dalam penelitian hukum empiris, pengalaman (kejadian nyata) menjadi dasar yang sangat mutlak dan peran akal sangatlah sedikit. Bila ada pernyataan, data itu empiris, berarti data tersebut didasarkan pada penelitian ataupun eksperimen yang telah dilakukan. Penelitian empiris berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.

1.6.2 Jenis pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis artinya penelitian ini menekankan

⁸ Ali, Zainuddin, 2009, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 45.

pada ilmu hukum, sedangkan sosiologis adalah pendekatan yang didasarkan pada pelaksanaan penyelesaian masalah pada objek yang akan diteliti. Dengan demikian, metode pendekatan ini memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitanya dengan permasalahan yang dikaji.⁹

Di dalam obyek penelitian ini adalah peran dari pacalang dalam penertiban hukum adat yang berlaku saat ini di desa adat pengosekan. Dengan adanya hukum adat yang berlaku di wilayah ini saat ini, diharapkan adanya kenyamanan, ketentraman dan ketertiban melalui peran pacalang dalam melakukan tugasnya sebagai "penekek awig-awig".

1.6.3 Sumber data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian kesalahan dalam menggunakan dan memahami serta memilih sumber data, maka data yang di peroleh akan meleset dari yang di harapkan, oleh karena itu peneliti harus bisa memahami sumber data mana yang mesti digunakannya dalam penelitian itu, sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu penelitian diperoleh. Adapun tiga jenis sumber data yang digunakan yaitu :¹⁰

1. Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individual atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari

⁹ Soerjono Soekanto, 2005, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

¹⁰ Bambang Sunggono, 2003, **Metodologi Penelitian Hukum**, Radja Grafindo, Jakarta, hlm 34.

suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi). Kelebihan dari data primer adalah data lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti sehingga unsur-unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal dapat dihindari.¹¹

2. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (secara tidak langsung) yang berupa jurnal penelitian., Buku-Buku, Media Cetak dan Internet cacatan, bukti yang telah ada, atau arsip.¹²
3. Data Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kamus besar Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan bahan-bahan kuliah penunjang. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitian.¹³

1.6.4 Teknik pengumpulan data

Dalam mendapatkan sumber data primer, agar peneliti bisa memperoleh data yang diinginkan serta sesuai dengan permasalahan yang

¹¹ *Ibid*, hlm 35.

¹² *Ibid*, hlm 36.

¹³ *Ibid*, hlm 37.

diangkat, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan wawancara.

Wawancara dilakukan dengan metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan dalam tujuan penelitian dengan cara bertatap muka antara peneliti dengan responden atau orang yang diwawancarai.

Sedangkan dalam memperoleh data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan teknik pencatatan ataupun dari beberapa sumber buku, jurnal, dan tulisan hukum lainnya (studi dokumen).

Terhadap data tersier, teknik pengumpulan data yang diperoleh dari penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

1.6.5 Teknik analisa data

Teknik analisa data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data kepustakaan dan buku hukum serta menyertakan hasil wawancara kemudian diolah, dengan analisis deskriptif melalui pendekatan kualitatif.¹⁴

Analisis pada laporan ini dilakukan dengan mengumpulkan, mempersiapkan, dan mengolah data-data yang diperoleh

¹⁴ Ali, Zainuddin, *Op.Cit*, hlm. 47.

dari hasil studi dokumen yang nantinya disusun sesuai rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

1.7 Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan penulis, perlu dibuat sistematika penulisan dalam penelitian ini.

Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas lima bab yaitu :

- BAB I : Bab ini mengemukakan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Bab ini berisikan kajian teoritis tentang teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian, berisi teori, maupun pendapat para ahli,
- BAB III : Bab ketiga berisikan pembahasan rumusan masalah pertama.
- BAB IV : Bab keempat berisikan pembahasan rumusan masalah kedua.
- BAB V : Bab kelima terdiri atas penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.